



**BERITA ACARA PENUTUPAN GANGGUAN AKSES LPSE**

Nomor : 023 /LPSE.Lebongkab/VII/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal 13 Juli 2019, kami menyatakan bahwa LPSE Kabupaten Lebong dengan IP Address : [118.97.128.173](http://118.97.128.173), domain : <http://lpse.lebongkab.go.id/>, telah mengalami gangguan teknis berupa tidak dapat diakses secara *online*.

Hal ini berdasarkan dari nota laporan yang disampaikan oleh Admin-PPE LPSE Kabupaten Lebong sebagai berikut :

1. Gangguan teknis berupa pemadaman aliran listrik PLN untuk LPSE. Gangguan terjadi pada tanggal 13 Juli 2019 mulai **pukul 09.11 WIB**.
2. Berdasarkan berita acara pembukaan gangguan akses LSPE nomor: 022/LPSE.Lebongkab/VII/2019 telah diambil tindakan **Koordinasi dengan PLN Ranting Lebong dengan menunggu selesainya perbaikan yang dilakukan PLN** sehingga sampai diterbitkannya Berita Acara Penutupan Gangguan Akses LPSE ini pada tanggal **13 Juli 2019 pukul 12:19 WIB** *website* LPSE Kabupaten Lebong sudah bisa diakses kembali secara *online*. Dengan demikian berita acara pembukaan gangguan dicabut dan diterbitkan Berita Acara Penutupan ini.

Apabila selama berjalannya perbaikan Proses Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* disebutkan :

1. Dalam hal terjadinya kahar atau gangguan teknis (contoh : gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi) terkait dengan pelaksanaan *e-Tendering* yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat :
  - c. Membatalkan/menggagalkan proses pemilihan, atau
  - d. Melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut.
2. Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang belum terakomodir dalam aplikasi SPSE, maka Pokja ULP dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)/Berita Acara lainnya yang diunggah pada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi SPSE.
3. LKPP atas permohonan Pokja ULP apabila memungkinkan dapat memfasilitasi Pokja ULP dalam melakukan solusi alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam hal terkait dengan penanganan teknis SPSE.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala UKBPJ  
LPSE Kabupaten Lebong

ttd

**SYARIFUDDIN, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19811225 200604 1 003